

OJK TERBITKAN PAKET KEBIJAKAN

MENDORONG PENINGKATAN EKSPOR DAN PEREKONOMIAN NASIONAL

1. Kebijakan mendorong ekspor dan industri penghasil devisa



- A. Memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri berorientasi ekspor, industri penghasil barang substitusi impor dan industri pariwisata, di antaranya melalui penyesuaian ketentuan prudensial, seperti: ATMR, BMPK, Penyediaan Modal Inti dan Kualitas Aktiva
- B. Merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui *refocusing* peran LPEI untuk lebih fokus pada pembiayaan industri berorientasi ekspor, meningkatkan peran LPEI dalam penyedia instrumen *hedging* untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi untuk asuransi terkait ekspor
- C. Memfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional selain Bali
- D. Memfasilitasi KUR Klaster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian

2. Kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional



- A. Melakukan penyesuaian ketentuan prudensial di industri perbankan seperti penyesuaian ketentuan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk pembiayaan sektor perumahan, termasuk di dalamnya menghapus larangan pemberian kredit pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
- B. Mendorong lebih berkembangnya *startup financial technology*, termasuk *equity crowdfunding*, karena peran mereka yang besar dalam membuka akses permodalan bagi UMKM yang besar kontribusinya pada PDB nasional, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen
- C. Memfasilitasi pemanfaatan pasar modal melalui pengembangan instrumen seperti sekuritisasi aset, obligasi daerah, *green bonds*, *blended finance* dan instrumen bersifat syariah serta *hedging* instrumen. OJK juga akan meningkatkan cakupan investor domestik, di antaranya melalui Perusahaan Efek Daerah
- D. Mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mencapai porsi menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif